



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 10 - DPRD/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PURWAKARTA T.A. 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat luasnya cakupan materi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A. 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Paragraf 9 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A. 2015;
- b. bahwa anggota pansus sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut diatas ditetapkan sesuai dengan usulan dari fraksi-fraksi;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor : 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor :3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor: 3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor : 9).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 10 tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor :10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor:11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Purwakarta Tahun 2015);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1 Tahun 2016, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor : 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A. 2015

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1	Alaikassalam, SH.I	Ketua
2	H. Amas Mastur, SE	Sekretaris
3	Hj. Enah Rohanah	Anggota
4	H. Ahmad Sanusi	Anggota
5	H. Oja Sutisna	Anggota
6	H. Dudung Abdullah	Anggota
7	Hj. Ina Herlina	Anggota
8	Lina Yuliani	Anggota
9	Anita Diana	Anggota
10	Dendri Miftah Agustian	Anggota
11	Andriyani	Anggota
12	Putriarti Putik Harumawangi, SE	Anggota
13	Dini Yuliani	Anggota
14	Zaenal Arifin	Anggota
15	H.Komarudin Noor, S.Ag	Anggota
16	H.Ahmad Sumita S,BE	Anggota
17	Darmita	Anggota
18	Imam Subekti	Anggota
19	H.Apud Saepudin	Anggota
20	H. Ihwan Ridwan, SE	Anggota
21	Haerul Amin	Anggota
22	H.Agus Sundana	Anggota

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A. 2015

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 13 (tiga belas) hari kerja mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 29 Juli 2016 serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Purwakarta.